



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo nomor 87/PL.01.2-BA/3513/2026 tanggal 30 September 2026 tentang

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Triwulan Ketiga tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	SUKAPURA	12	8.077	8.308	16.385	
2	SUMBER	9	10.825	11.043	21.868	
3	KURIPAN	7	11.994	13.029	25.023	
4	BANTARAN	10	16.994	18.268	35.262	
5	LECES	10	21.912	22.942	44.854	
6	BANYUANYAR	14	21.153	22.645	43.798	
7	TIRIS	16	27.780	28.868	56.648	
8	KRUCIL	14	23.030	23.086	46.116	
9	GADING	19	20.967	22.051	43.018	
10	PAKUNIRAN	17	17.517	18.902	36.419	
11	KOTAANYAR	13	14.441	15.417	29.858	
12	PAITON	20	26.509	27.457	53.966	
13	BESUK	17	19.295	20.962	40.257	
14	KRAKSAAN	18	26.315	27.248	53.563	
15	KREJENGAN	17	15.662	16.768	32.430	
16	PEJARAKAN	12	12.728	13.385	26.113	
17	MARON	18	25.290	27.078	52.368	
18	GENDING	13	16.125	16.867	32.992	
19	DRINGU	14	20.303	20.910	41.213	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
20	TEGALSIWALAN	12	14.316	15.464	29.780	
21	SUMBERASIH	13	25.066	25.985	51.051	
22	WONOMERTO	11	16.275	17.332	33.607	
23	TONGAS	14	26.572	28.221	54.793	
24	LUMBANG	10	12.976	13.612	26.588	
		330	452.122	475.848	927.970	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho